



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, bahwa pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka perlu dilakukan inovasi dalam penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi bagi bayi yang baru dilahirkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (PANTASI).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6926);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

1.5


9. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati Aceh Besar dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar adalah Unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan.
6. Kecamatan adalah suatu Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Aceh Besar untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
11. Petugas Registrasi Gampong yang selanjutnya disingkat PRG adalah personil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Besar.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan lainnya.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta Identitas anggota Keluarga.
17. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas suatu proses.

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Akta Pencatatan Sipil adalah registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
21. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian pengangkatan anak, pengesahan anak, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register akta pencatatan sipil, yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
24. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya
25. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya.
26. PANTASI adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi merupakan bentuk pelayanan kerjasama dengan lembaga yang melayani Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Raudhatul Alfa (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan Dayah) dan kesehatan (rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan bidan praktek swasta) dalam penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) serta kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) bagi bayi yang baru dilahirkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi (PANTASI).



Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mempercepat dan memberikan kemudahan layanan kepemilikan dokumen kependudukan;
- b. meningkatkan akurasi data kependudukan;
- c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
- d. Meningkatkan kepemilikan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas anak (KIA) bagi anak-anak yang sedang dalam Pendidikan.
- e. meningkatkan percepatan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi yang baru dilahirkan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah terintegrasinya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi bayi yang baru dilahirkan, bagi anak-anak yang sedang dalam pendidikan dan anak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Besar dari hasil perkawinan yang diakui oleh negara.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui PANTASI.

Pasal 6

Setiap anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk mendapatkan dokumen kependudukan wajib memenuhi persyaratan dan prosedur pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI

Pasal 7

- (1) Layanan pendidikan, layanan pendidikan dayah dan layanan kesehatan berwenang menyelenggarakan fasilitasi administrasi kependudukan di tempat layanan pendidikan, layanan pendidikan dayah dan layanan kesehatan.

- (2) Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Dinas Pendidikan Dayah/Ibu Bunda Puad/Kepala Sekolah PAUD, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala MI, Kepala MTs, Kepala MA, Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas/Kepala layanan kesehatan dan kepala layanan pendidikan dan pendidikan dayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan pendidikan, layanan Pendidikan dayah dan layanan kesehatan menunjuk seorang petugas/staf yang dapat memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB V
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERINTEGRASI

Pasal 8

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan di bidang Pendidikan dan Pendidikan Dayah:
 - a. Kepala Sekolah PAUD, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala MI, Kepala MTs, Kepala MA, Kepala layanan pendidikan dan Kepala layanan pendidikan dayah melakukan pelayanan administrasi kependudukan di sekolah/madrasah dan dayah.
 - b. Kepala Sekolah PAUD, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala MI, Kepala MTs, Kepala MA, Kepala layanan pendidikan dan Kepala layanan pendidikan dayah bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak - anak dalam lingkungan Pendidikan tersebut.
 - c. Dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah PAUD, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala MI, Kepala MTs, Kepala MA, Kepala layanan pendidikan dan Kepala layanan pendidikan dayah didukung oleh seorang petugas/staf yang dapat memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan di bidang kesehatan:
 - a. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas/Kepala Layanan Kesehatan berwenang melakukan pelayanan administrasi kependudukan di rumah sakit/puskesmas/layanan kesehatan bagi bayi yang baru dilahirkan.
 - b. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas/Kepala Lembaga Layanan Kesehatan bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi bayi yang baru dilahirkan.

- c. Dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas/Kepala Layanan Kesehatan didukung oleh seorang petugas/staf yang dapat memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB VI

INOVASI PANTASI

Pasal 9

- (1) PANTASI merupakan kerja sama layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga yang melayani Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Raudhatul Alfa (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan Dayah) dan kesehatan (rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpatu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan bidan praktek swasta) dalam penerbitan akta kelahiran sekaligus terintegrasi dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang telah dicantumkan Nomor Induk Kependudukan bagi bayi yang baru dilahirkan dan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 10

- (1) Prosedur pelaksanaan PANTASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :
 - a. petugas dari layanan pendidikan, layanan pendidikan dayah dan Layanan kesehatan, menginformasikan kepada siswa/siswi yang belum memiliki dokumen kependudukan dan kepada masyarakat yang melahirkan untuk melengkapi persyaratan untuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b. petugas dari Pendidikan, layanan Pendidikan dayah dan layanan kesehatan memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah dilengkapi dan diteruskan ke petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas layanan.
 - c. petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menolak penerbitan dokumen administrasi kependudukan apabila berkas tidak memenuhi keseluruhan persyaratan. Apabila berkas tersebut memenuhi persyaratan maka layanan selesai untuk dentry/upload.

- d. petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan file dalam format *Portable Document Format* (PDF) kepada petugas layanan Pendidikan, layanan pendidikan dayah dan layanan kesehatan yang kemudian diteruskan kepada siswa/siswi, dan masyarakat yang menerima layanan Kesehatan guna mendapatkan dokumen administrasi kependudukan.

Pasal 11

Jenis layanan inovasi "PANTASI" meliputi :

- a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- b. pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 12

- (1) Jenis layanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri dari:
 - a. kartu Keluarga (KK); dan
 - b. kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Jenis layanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri dari:
 - a. akta kelahiran; dan
 - b. akta kematian.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data; dan
 - b. penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena kepala keluarga meninggal dunia.
- (2) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak WNI dan anak yang belum memiliki KIA.

BAB VII


PERSYARATAN DAN PENJELASAN LAYANAN


Pasal 14

- (1) Persyaratan dan penjelasan pelayanan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kartu Keluarga (KK) lama;

- b. fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan (contoh: Paspor, surat keterangan pindah warga negara indonesia, surat keterangan kelahiran dan peristiwa penting;
 - c. penduduk mengisi F-1.02;
 - d. penduduk melampirkan Kartu Keluarga (KK) lama;
 - e. penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam Kartu Keluarga (KK);
 - f. penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - g. penduduk melampirkan surat pengesahan pengakuan dari orangtua jika pindah Kartu Keluarga (KK) dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga dari Kartu Keluarga (KK) yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun.
- (2) Persyaratan pelayanan Kartu Keluarga (KK) karena kepala keluarga meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. fotokopi akta kematian;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK) lama;
 - c. penduduk mengisi F.1.02;
 - d. melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal;
 - e. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) lama;
 - f. dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga (KK) saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan
 - g. Dinas menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru.
- (3) Persyaratan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari :
- a. pemohon mengisi F-1.02. dan pemohon tidak perlu menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02; dan
 - b. Dinas menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi yang baru dilahirkan.

Pasal 15

- (1) Layanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/ puskesmas/fasilitas kesehatan/ dokter/ bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari keuchik jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
- 

- b. fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 - d. berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
 - e. penduduk dapat membuat Surat Pertanggungjawaban Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. WNI mengisi formulir F-2.01. Untuk pelayanan secara *offline*/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
 - g. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli;
 - h. WNI melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F2.01;
 - i. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01
 - j. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (2) Layanan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala dari layanan kesehatan setempat;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal dunia;
 - c. WNI mengisi F-2.01. yang ditandatangani oleh petugas layanan kesehatan untuk pelayanan;
 - d. untuk pelayanan secara *offline*/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);
 - e. dinas tidak menarik surat kematian asli;
 - f. WNI melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01;
 - g. untuk pelayanan *online*/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya;
 - h. WNI dan Orang Asing tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
 - i. pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua Rukun Tetangga (RT); dan
 - j. dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa Nomor Identitas Kependudukan; dan
 - k. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.
- 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Agustus 2024 M
16 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


/ MUHAMMAD ISWANTO

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 21 Agustus 2024 M
16 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



SULAIMI